

**PENDAFTARAN PEMANTAU-PEDOMAN TEKNIS
2024**

Kpt 88.1 TAHUN 2024, 26 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEBUMEN TENTANG PEDOMAN TEKNIS
PENDAFTARAN PEMANTAU DALAM NEGERI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KEBUMEN TAHUN 2024**

- ABSTRAK** : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang pada pokoknya mengatur bahwa Masyarakat bisa ikut berpartisipasi dalam bentuk Pemantau Pemilihan, dan Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan dan berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen Nomor 60/PP.01.2-BA/3305/2024.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024.
- Keputusan ini menetapkan Pedoman Teknis Pendaftaran Pemantau Dalam Negeri Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan.
- CATATAN** : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 26 Februari 2024
- Lamp: 22 halaman